



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PUNGUTAN ATAS JASA *RAPID TEST* ANTIBODI  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG  
DAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 440/Sekr/1644/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, Perihal: Penunjukan Fasilitas Kesehatan Pemeriksa *Rapid Test Covid-19* Pelaku Perjalanan dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 440/Sekr/670/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, Perihal: Penunjukan Puskesmas Pelaksana Pemeriksaan *Rapid Test* Terhadap Pelaku Perjalanan;
  - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terakreditasi, ditunjuk sebagai Fasilitas Kesehatan yang akan melakukan *Rapid Test Covid-19* bagi Pelaku Perjalanan ke Luar Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Nomor: Hk.02.02/I/7875/2020, Tanggal 6 Juli 2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Test* Antibodi;
  - d. bahwa untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan perlu dilakukan pungutan atas Jasa *Rapid Test* Antibodi dan untuk itu perlu diatur dalam sebuah peraturan sebagai dasar hukum pelaksanaannya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pungutan Atas Jasa *Rapid Test* Antibodi di Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang dan di Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUNGUTAN ATAS JASA *RAPID TEST* ANTIBODI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG DAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow yang sudah terakreditasi.
6. *Rapid Test* Antibodi adalah metode skiring awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu Immunoglobulin G (IgG) dan Immunoglobulin M (IgM), yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan *Corona Virus Disease (Covid-19)*

### BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN

#### Pasal 2

Dengan nama pungutan atas jasa *Rapid Test* Antibodi dilakukan pungutan atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan di Puskesmas.

#### Pasal 3

Objek Pungutan adalah pelayanan jasa *Rapid Test* Antibodi di Rumah Sakit dan di Puskesmas.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pungutan yaitu orang pribadi yang mendapat pelayanan jasa *Rapid Test* Antibodi di Rumah Sakit atau di Puskesmas.
- (2) Dikecualikan dari Subjek Pungutan yaitu orang pribadi sebagai:
  - a. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
  - b. Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
  - c. Kontak Erat Resiko Rendah (KERR);
  - d. Kontak Erat Resiko Tinggi (KERT);
  - e. Orang Tanpa Gejala (OTG); dan
  - f. Pelajar (mahasiswa/siswa) warga Daerah yang studi di luar Daerah.

#### Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, fasilitas dan jenis pelayanan kesehatan.

#### Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan pungutan dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

#### Pasal 7

Besaran pungutan Jasa *Rapid Test* Antibodi yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang.

### BAB III

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

- (1) Pungutan dilakukan dengan menggunakan karcis atau surat bukti pungutan lainnya.
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pungutan Atas Jasa *Rapid Test Covid-19* di Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang dan di Pusat Kesehatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 9 Juli 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 9 juli 2020



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020  
NOMOR.31

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	